

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu tempat berlangsungnya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Kehidupan yang berlangsung memiliki suatu hubungan yang erat baik antara manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Maka secara mutlak manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat dilepaskan dari lingkungan hidup karena keduanya saling ketergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keberlangsungan hidup manusia juga sangat tergantung pada keadaan dari lingkungan yang ia tinggali.

Indonesia dianugrahi oleh Allah SWT dengan keadaan lingkungan hidup yang begitu lengkap, baik berupa flora, fauna, ataupun ekosistem yang kesemuanya itu terdapat dalam lingkungan hidup Indonesia. Dengan keadaan lingkungan hidup Indonesia yang begitu lengkap ini, masyarakat Indonesia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

Penjelasan mengenai lingkungan hidup tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dalam Undang-undang ini menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan antara ruang, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan segala tingkah lakunya yang mempengaruhi alam, dan makhluk hidup lainnya.

Hubungan yang terjadi antara manusia dengan lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh Perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk lebih berkembang, baik dari segi pembangunan, ekonomi, teknologi, maupun industri. Hal ini tidak terlepas dari akibat pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Imbasnya pertumbuhan industri, pembangunan, ekonomi, dan teknologi semakin berkembang dan tumbuh besar dari perkotaan hingga ke desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Tetapi perkembangan ini tidak hanya berdampak positif tapi juga berdampak negatif terhadap lingkungan tempat tinggal manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan seringkali perkembangan ini berdampak negatif terhadap lingkungan berupa pencemaran dan perusakan lingkungan. Rusaknya lingkungan hidup disebabkan adanya pencemaran terhadap lingkungan baik berupa pencemaran udara yang berupa asap karbondioksida yang dikeluarkan baik dari kendaraan bermotor ataupun pabrik-pabrik, pencemaran air berupa rusaknya ekosistem sungai ataupun laut akibat limbah yang dibuang kedalamnya baik limbah rumah tangga ataupun pabrik, dan juga pencemaran tanah berupa rusaknya ekosistem tanah baik akibat dari penambangan ataupun hal lainnya.

Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Klaten, banyak terjadi pencemaran sungai akibat dari pembuangan limbah hasil pengolahan tahu yang berupa limbah cair yang tanpa melalui pengolahan limbah yang baik terlebih dahulu. Tentu hal ini sangatlah merugikan masyarakat, tidak hanya yang berada di sekitar pabrik tersebut tetapi juga yang berada disekitar bantaran sungai tempat pembuangan limbah tersebut. Tidak sampai disitu, akibat dari pembuangan limbah tahu yang

tanpa melalui proses pengolahan yang baik ke sungai juga akan berakibat pada rusaknya ekosistem sungai. Sehingga sungai yang mulanya sebagai penopang hidup masyarakat baik dalam memenuhi kebutuhan akan air bersih ataupun sebagai lahan mencari rizki kini tidak dapat diambil manfaatnya, dan juga tidak dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Tidak hanya merusak ekosistem sungai akibat dari pembuangan limbah tahu tersebut menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga menimbulkan ketidak nyamanan masyarakat yang tinggal disekitar pabrik pengolahan tahu tersebut.

Seharusnya para produsen tahu ini memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari pembuangan limbahnya, karena hal ini merupakan kewajiban dan tanggungjawab sosial setiap usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan.¹ Walaupun usaha pabrik tahu ini merupakan usaha berskala mikro atau rumah tangga, tetap saja memberikan suatu dampak terhadap lingkungan.

Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan penanggulangan pencemaran lingkungan. Tidak hanya menjamin akan kepastian hukum bagi masyarakat adanya undang-undang tersebut juga bertujuan keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia, kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem. Karena terjaganya

¹Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lingkungan hidup merupakan tanggung jawab setiap manusia, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.²

Tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk berperan aktif melakukan pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan, penyampaian laporan, dan/atau laporan, hal secara jelas tertuang dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Sehingga beban dalam perlindungan lingkungan hidup tidak hanya berada di pundak pemerintah saja, tetapi ada hubungan timbal balik antar pemerintah dan masyarakat.

Namun walaupun telah diatur sedemikian rupa masih banyak pengusaha yang mengabaikan hal tersebut. Perilaku pengusaha yang tidak bertanggung jawab dan hanya mengejar profit atau keuntungan yang besar tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Akhirnya masyarakat lagi yang menjadi korban dari rusaknya lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh perilaku pengusaha tersebut.

Berdasarkan masalah tersebut diatas selanjutnya menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji secara objektif dan mengedepankan nilai-nilai intelektual serta berusaha melihat dengan perpektif yuridis, sehingga dalam penulisan skripsi ini dapat diketahui bagaimana pertanggung jawaban dan penegakan hukum bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup baik dalam Undang-undang maupun dalam peraturan lainnya terutama bagi para pelaku usaha pembuatan tahu di Kabupaten Klaten. Berdasarkan hal ini peneliti mengusulkan penelitian

² Pasal 28H Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Pengusaha Pabrik Tahu Terhadap Korban Pencemaran Limbah Tahu di Kabupaten Klaten”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha pabrik tahu terhadap korban pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum pengusaha pabrik tahu terhadap korban pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran limbah tahu di Kabupaten Klaten.

D. Manfaat Penelitian:

1. Manfaat Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang kajian hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis: Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia.